



BUPATI TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLITOLI,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyuusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2021 Nomor 91, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 224);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2024 Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
3. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
4. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai

- penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah penerimaan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wlayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah.
 7. Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain.
 8. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 9. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
 10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
 11. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
 12. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah pendapatan asli daerah di luar pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
 13. Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
 14. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
 15. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
 16. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
 17. Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
 18. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
 19. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
 20. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Tolitoli.
 21. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 22. Bupati adalah Bupati Tolitoli.
 23. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
 24. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah

- Kabupaten Tolitoli selaku Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang.
25. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
26. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

BAB II PERUBAHAN APBD

Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dianggarkan sebesar :

Sebelum	Rp	1.176.334.629.438
Bertambah/(Berkurang)	Rp	44.247.420.840
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp	1.220.582.050.278

yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dianggarkan sebesar :

Sebelum	Rp	115.592.800.893
Bertambah/(Berkurang)	Rp	4.019.151.000
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp	119.611.951.893

yang terdiri atas :

- a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain PAD yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dianggarkan sebesar :
- | | | |
|--|-----------|-----------------------|
| Sebelum | Rp | 24.631.235.217 |
| Bertambah/(Berkurang) | Rp | - |
| Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan | Rp | 24.631.235.217 |

- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dianggarkan sebesar :

Sebelum	Rp	7.184.753.996
Bertambah/(Berkurang)	Rp	(134.469.000)
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp	7.050.284.996

- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dianggarkan sebesar :

Sebelum	Rp	7.120.000.000
Bertambah/(Berkurang)	Rp	-
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah setelah perubahan	Rp	7.120.000.000

- 5) Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dianggarkan sebesar :

Sebelum	Rp	76.656.811.680
Bertambah/(Berkurang)	Rp	4.153.620.000
Jumlah Lain-lain PAD yang sah setelah perubahan	Rp	80.810.431.680

Pasal 5

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dianggarkan sebesar :

Sebelum	Rp	1.046.680.002.375
Bertambah/(Berkurang)	Rp	40.228.269.840
Jumlah Anggaran Pendapatan Transfer setelah perubahan	Rp	1.086.908.272.215

yang terdiri atas :

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan sebesar :

Sebelum	Rp	990.669.842.000
Bertambah/(Berkurang)	Rp	34.714.739.315
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat setelah Perubahan	Rp	1.025.384.581.315

- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dianggarkan sebesar :

Sebelum	Rp	56.010.160.375
Bertambah/(Berkurang)	Rp	5.513.530.525
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah setelah perubahan	Rp	61.523.690.900

Pasal 6

- (1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dianggarkan sebesar :

Sebelum	Rp	14.061.826.170
Bertambah/(Berkurang)	Rp	-
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah perubahan	Rp	14.061.826.170

yang terdiri atas :

- a. Pendapatan Hibah; dan
- b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dianggarkan sebesar :

Sebelum	Rp	-
Bertambah/(Berkurang)	Rp	-
Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan	Rp	-

- (3) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dianggarkan sebesar :

Sebelum	Rp	14.061.826.170
Bertambah/(Berkurang)	Rp	-
Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan	Rp	14.061.826.170

Pasal 7

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dianggarkan sebesar :

Sebelum	Rp	1.198.117.063.054
Bertambah/(Berkurang)	Rp	64.264.946.870
Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan	Rp	1.262.382.009.924

yang bersumber dari :

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 8

- (1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dianggarkan sebesar :

Sebelum	Rp	874.095.467.343
Bertambah/(Berkurang)	Rp	41.333.145.569
Jumlah Belanja Operasi setelah perubahan	Rp	915.428.612.912

yang terdiri atas :

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang dan Jasa; dan
- c. Belanja Hibah.

- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dianggarkan sebesar :

Sebelum	Rp	536.605.526.309
Bertambah/(Berkurang)	Rp	(9.466.681.711)
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp	527.138.844.598

- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dianggarkan sebesar :

Sebelum	Rp	255.558.222.549
Bertambah/(Berkurang)	Rp	48.269.566.052
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp	303.827.788.601

- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dianggarkan sebesar :

Sebelum	Rp	81.931.718.485
Bertambah/(Berkurang)	Rp	2.530.261.228
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp	84.461.979.713

Pasal 9

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dianggarkan sebesar :

Sebelum	Rp	163.202.862.711
Bertambah/(Berkurang)	Rp	16.186.023.786
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp	179.388.886.497

yang terdiri atas :

- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
- b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
- c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
- d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

(2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a, dianggarkan sebesar :

Sebelum	Rp	32.403.300.871
Bertambah/(Berkurang)	Rp	8.258.788.509
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan	Rp	40.662.089.380

(3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dianggarkan sebesar :

Sebelum	Rp	53.647.051.563
Bertambah/(Berkurang)	Rp	(313.180.850)
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah perubahan	Rp	53.333.870.713

(4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dianggarkan sebesar :

Sebelum	Rp	76.869.813.477
Bertambah/(Berkurang)	Rp	8.240.416.127
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi setelah perubahan	Rp	85.110.229.604

(5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dianggarkan sebesar :

Sebelum	Rp	282.696.800
Bertambah/(Berkurang)	Rp	-
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan	Rp	282.696.800

Pasal 10

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dianggarkan sebesar :

Sebelum	Rp	2.500.000.000
Bertambah/(Berkurang)	Rp	2.100.000.000
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp	4.600.000.000

yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

Pasal 11

(1) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, dianggarkan sebesar :

Sebelum	Rp	158.318.733.000
Bertambah/(Berkurang)	Rp	4.645.777.515
Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan	Rp	162.964.510.515

yang terdiri atas :

- a. Belanja Bagi Hasil; dan
- b. Belanja Bantuan Keuangan.

- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dianggarkan sebesar :

Sebelum	Rp	-
Bertambah/(Berkurang)	Rp	1.996.317.515
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan	Rp	1.996.317.515

- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dianggarkan sebesar :

Sebelum	Rp	158.318.733.000
Bertambah/(Berkurang)	Rp	2.649.460.000
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan	Rp	160.968.193.000

Pasal 12

Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dianggarkan sebesar :

Sebelum	Rp	21.782.433.616
Bertambah/(Berkurang)	Rp	20.017.526.030
Jumlah Pembiayaan Daerah setelah perubahan	Rp	41.799.959.646

yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

- Penerimaan Pembiayaan; dan
- Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 13

Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dianggarkan sebesar :

Sebelum	Rp	21.782.433.616
Bertambah/(Berkurang)	Rp	20.017.526.030
Jumlah Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp	41.799.959.646

Pasal 14

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dianggarkan sebesar :

Sebelum	Rp	-
Bertambah/(Berkurang)	Rp	-
Jumlah Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp	-

Pasal 15

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya Surplus/(Defisit) sebesar :

Sebelum	Rp	(21.782.433.616)
Bertambah/(Berkurang)	Rp	(20.017.526.030)
Jumlah Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(41.799.959.646)

(2) Pembiayaan Neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar :

Sebelum	Rp	21.782.433.616
Bertambah/(Berkurang)	Rp	20.017.526.030
Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan	Rp	41.799.959.646

Pasal 16

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2024, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tolitoli.


Ditetapkan di Tolitoli
pada tanggal 28 Oktober 2024

Pjs. BUPATI TOLITOLI, 

BAHRAN

Diundangkan di Tolitoli
pada tanggal 28 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI,


MOHAMMAD ASRUL BANTILAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2024 NOMOR 410